

Bolak-balik Berkas Pelanggaran HAM Berat Komnas HAM-Kejaksaan Agung

No	Kasus	Komnas HAM	Alasan Kejaksaan Agung
1	Trisakti, Semanggi I dan II (TSS)	<p>Pada 29 April 2002 telah menyerahkan laporan akhir KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS I dan II) kepada Kejaksaan Agung. Dalam perkembangannya mengenai peristiwa TSS tersebut, Kejaksaan Agung mengembalikan berkas hasil penyelidikan kepada Komnas HAM, terakhir dengan surat Nomor: R-012/A/F.6/03/2008 tanggal 28 Maret 2008, dengan alasan bahwa hasil penyelidikan tersebut belum dapat ditindaklanjuti. Menanggapi pengembalian berkas tersebut, selanjutnya Komnas HAM telah menyerahka kembali berkas hasil penyelidikan peristiwa TSS, terakhir dengan surat Nomor: 137/TUA/IV/2008 tanggal 28 April 2008 dengan harapan Jaksa Agung dapat segera menindaklanjuti dengan penyidikan dan penyelidikan.</p>	<p>Terhadap peristiwa TSS Jaksa Agung RI telah beberapa kali mengembalikan berkas hasil penyelidikan dmaksud kepada Komnas HAM, terakhir dengan surat Jaksa Agung RI Nomor: R-012/A/F.6/03/2008 Tanggal 28 Maret 2008 dengan petunjuk bahwa berkas hasil penyelidikan dimaksud tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat, karena Komandan dan aparat pelaksana lapangan telah disidangkan di pengadilan Militer serta perkaranya telah berkekuatan hokum tetap. Dan para terpidana telah menjalani sanksi pidana dan pemecatan.</p>
2	Peristiwa Penghilangan orang secara paksa 1997-1998 (PPOSP)	<p>Komnas HAM denga surat Nomor: 407/TUA/XI/2006 tanggal 21 November 2006 telah menyerahkan berkas hasil Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa (PPOSP) guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan. Dalam perkembangannya Jaksa Agung telah mengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksud kepada Komnas HAM, terakhir dengan surat Nomor: R-014/A/F.6/03/2008 tanggal 28 Maret 2008. dengan petunjuk menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc. Bahwa petunjuk Kejaksaan terhadap peristiwa PPOSP tersebut Komnas HAM tetap menyerahkan kembali berkas penyelidikan peristiwa PPOSP terakhir dengan suratnya Nomor:</p>	<p>Terhadap peristiwa penghilangan orang secara paksa (PPOSP) 13 orang, Jaksa Agung RI telah beberapa kali mengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksud kepada Komnas HAM, terakhir dengan surat Nomor: R-014/A/F.6/03/2008 tanggal 28 Maret 2008 dengan petunjuk agar diselesaikan dalam lingkup peradilan militer karena untuk peristiwa PPOSP 1997-1998, khusus terhadap 10 (sepuluh) orang yang diketemukan, para tersangkanya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan militer. Bahkan pada tingkat kasasi putusan pengadilan militer tersebut telah dikuatkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: PUT/14/MMA/BDG/X/2000 Tanggal 24</p>

		139/TUA/IV/2008 tanggal 28 April 2008 dengan pertimbangan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad Hoc	Oktober 20000
3	Kasus tragedi Mei 1998	<p>Setelah disahkan dalam paripurna Komnas HAM, hasil penyelidikan tersebut telah dikirimkan kepada Jaksa Agung dengan surat Nomor: 197/TUA/IX/2003 tanggal 19 September 2003 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.</p> <p>Dalam perkembangannya, telah beberapa kali mengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksud kepada Komnas HAM, terakhir dengan surat Nomor: 138/TUA/IV/2008 tanggal 28 April 2008 dengan pertimbangan bahwa penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa harus menunggu terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc.</p>	<p>-Terhadap kasus kerusuhan Mei 1998, Jaksa Agung RI, telah beberapa kali mengembalikan berkas hasil penyelidikan dimaksud kepada Komnas HAM, terakhir dengan surat jaksa Agung RI Nomor: R-056/A/F.6/04/2008 tanggal 28 April 2008 namun berkas tersebut tetap dikirim kembali oleh Komnas HAM dengan suratnya nomor: 481/TUA/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008</p> <p>-Kejaksaan berpendapat berkas hasil penyelidikan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan sebagai kasus pelanggaran HAM yang berat dan juga untuk penyelesaian perkara ini menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad Hoc sesuai ketentuan pasal 43 UU nomor 26 Tahun 2000 dan penjelasannya.</p>
4	Kasus Talangsari	<p>Hasil penyelidikan setelah dibahas dan diputuskan dalam sidang Paripurna Komnas HAM dan selanjutnya telah diteruskan ke Jaksa Agung melalui surat tertanggal 16 September 2008 Nomor: 435/TUA/IX/2008 guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.</p> <p>Dalam perkembangannya, sampai dengan akhir desember 2009 belum ada perkembangan terhadap tindak lanjut dari Kjeksaan Agung terhadap hasil penyeleidikan Komnas HAM.</p>	<p>-Terhadap kasus Talangsari, Kejaksaan telah menerima berkas hasil penyelidikan Komnas HAM dengan surat nomor:435/TUA/IX/2008 Tanggal 16 November 2008.</p> <p>-Kejaksaan berpendapat untuk penyelesaian perkara ini menunggu terbentuknya pengadilan HAM Ad Hoc sesuai ketentuan pasal 43 UU nomor 26 tahun 2000 dan penjelasannya.</p>

**Sumber Kontras diolah dari jawaban tertulis Jaksa Agung Republik Indonesia atas pertanyaan tertulis Anggota Komisi III DPR RI pada rapat kerja dengan komisi III DPR-RI tanggal 05 Mei 2010 dan bahan rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM 11 Februari 2010*